

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan melalui proses peradilan. Hakim memutus bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dilakukan secara sengaja dan terus-menerus meski telah dilarang. Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa mencerminkan penerapan asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang dapat dihukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, dengan adanya unsur kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam perkara penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024/PN.Crp menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perizinan dalam kegiatan pertambangan telah diterapkan secara konkret melalui proses peradilan pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mencerminkan penerapan

norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158, yang memberikan landasan hukum untuk menindak setiap kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi syarat legal formal. Putusan tersebut menjadi bentuk pelaksanaan hukum positif yang bertujuan menjaga tata kelola sumber daya mineral dan batubara agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap kegiatan penambangan ilegal, agar ketentuan dalam Undang-Undang Minerba tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerugian negara.\
2. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha pertambangan harus ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya memperoleh izin resmi sebelum melakukan aktivitas pertambangan serta menyadari konsekuensi hukum jika melanggar ketentuan perizinan yang berlaku.